



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DINASTI REVIEW

<https://dinastirev.org/JIHP> ✉ dinasti.info@gmail.com ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Strategi Penyelesaian Konflik Kerusakan Lahan Pertanian Akibat Hewan Ternak (Studi Kasus di Lampok – Sumbawa)

Ni Ketut Rencani,¹ I Nyoman Sumantri,² Pahrur Rizal,³ Wihelmus Jemarut⁴

¹Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, nketutrencani03@gmail.com

²Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, nyomansumantri007@gmail.com

³Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, rizalpahrur@gmail.com

⁴Institut Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, yohaneshandit@gmail.com

Corresponding Author: yohaneshandit@gmail.com

Abstract: *Livestock and farming activities play an important role in meeting the food needs of the Lampok-Sumbawa community. The problem is that community livestock enters the agricultural land area of other residents. This study aims to provide recommendations for resolving conflicts over land damage due to livestock in Lampok-Sumbawa. For this reason, researchers examine strategies for resolving conflicts over land damage due to livestock in Lampok-Sumbawa. The empirical normative method uses empirical data sources (regarding empirical conditions in Lampok - Sumbawa) and secondary data from primary and secondary legal sources. The study's results indicate that from the analysis of criminal, civil, and customary law perspectives, there is a mechanism for dealing with losses due to livestock. Criminal law sanctions negligent livestock owners, while civil law allows landowners to sue for compensation. Customary law emphasizes deliberation and social responsibility in resolving conflicts. Based on considerations of compensation for residents who were harmed and the condition of the community, researchers recommend a civil approach to resolving conflicts over community livestock entering agricultural land areas in Lampok-Sumbawa.*

Keyword: Livestock conflict, Land damage, Lampok Sumbawa

Abstrak: Kegiatan berternak dan bertani merupakan aktivitas yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Lampok - Sumbawa. Persoalan yang terjadi yakni hewan ternak masyarakat masuk di area lahan pertanian warga lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi penyelesaian konflik kerusakan lahan akibat hewan ternak di Lampok – Sumbawa. Untuk itu, peneliti mengkaaji strategi penyelesaian konflik kerusakan lahan akibat hewan ternak di Lampok – Sumbawa. Metode yang digunakan yakni metode normatif empiris dengan sumber data empiris (tentang kondisi empirik di Lampok – Sumbawa) dan data sekunder yang diambil dari sumber-sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari analisis perspektif hukum pidana, perdata, dan hukum adat, terdapat mekanisme untuk menangani kerugian akibat hewan ternak. Hukum pidana memberikan sanksi bagi pemilik ternak yang lalai, sementara hukum perdata memungkinkan pemilik lahan untuk menuntut ganti rugi. Hukum adat menekankan

musyawarah dan tanggung jawab sosial dalam menyelesaikan konflik. Berdasarkan pertimbangan penggantian kerugian warga yang dirugikan dan kondisi masyarakat, peneliti merekomendasi pendekatan perdata untuk menyelesaikan konflik hewan ternak masyarakat masuk di area lahan pertanian di Lampok – Sumbawa.

Kata Kunci: Konflik hewan ternak, Kerusakan lahan, Lampok Sumbawa

PENDAHULUAN

Kehidupan masyarakat tidak bisa terlepas dari hukum. Hukum sangat berperan penting dalam memberikan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, harus didukung oleh sekurang-kurangnya tiga pilar, yaitu pemerintah, Hukum, dan aparaturnya penegak hukum (Suhardin, n.d.). Karena tujuan utama dari hukum adalah memberikan perlindungan bagi kepentingan setiap individu maupun kelompok dalam kehidupan masyarakat dengan memberlakukan aturan dan norma serta memberikan sanksi yang jelas dan adil. Hukum memastikan bahwa hak-hak setiap orang dihormati dan dilindungi, serta untuk menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial. Dengan adanya hukum, individu dapat merasa aman dari tindakan yang merugikan dan memiliki ruang untuk menuntut keadilan jika hak-hak mereka dilanggar. Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum, apabila perbuatan itu mengandung unsur kerugian yang dilakukan pelaku (Tarigan & Arso, 2024).

Meskipun hukum menjamin terpeliharanya hak-hak setiap orang, namun tidak jarang juga, terjadi konflik hak dalam masyarakat. Konflik senantiasa melekat pada setiap orang (Amin, 2017). Salah satu konflik yang dikaji dalam penelitian ini yakni konflik yang terjadi di Lampok, kabupaten Sumbawa Besar, karena hewan ternak masuk dalam lahan pertanian warga. Sebagaimana pada masyarakat Indonesia secara umum, bertani dan berternak adalah pekerjaan harian masyarakat guna memenuhi kebutuhan hidup (Pratama et al., 2024). Menjadi soal ketika hewan ternak para peternak tidak dikandang atau kandangnya tidak mumpuni untuk menjaga hewan ternak untuk tidak keluar dari kandang dan masuk ke area pemukiman dan atau ladang para petani.

Dampak dari hal di atas dapat merugikan petani dan peternak. Selain terjadinya kerusakan lahan, juga akan mengancam keberlangsungan dari mata pencaharian warga, kemudian dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat di sekitar. Ketika hewan ternaknya lepas dari pengawasan dan melakukan sesuatu yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka pemilik ternak harus bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut. Selama pihak pemilik ternak dirasa memiliki kemampuan untuk mengganti sejumlah kerugian yang ditimbulkan, maka pemilik ternak tidak bisa menghindari atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya (Awwalin, 2018). Pada kasus yang dialami petani yang berinisial GA (54). Masalah ini bermula ketika hewan ternak yang dimilikinya adalah babi milik peternak berinisial GS (34), masuk ke lahan kacang tanah dan jagung milik GA (54), kemudian memakan dan menginjak-injak lahan sehingga menimbulkan kerusakan dan kerugian bagi GA (54).

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji Strategi Penyelesaian Konflik Kerusakan Lahan Pertanian Akibat Hewan Ternak di Lampok – Sumbawa. Persoalan ini akan dikaji menggunakan pendekatan hukum pidana, hukum perdata, dan hukum adat. Ketiga pendekatan tersebut memiliki aspek positif dan negatif bagi masyarakat. Target yang diharapkan dari penelitian ini yakni ada rekomendasi penyelesaian konflik tentang kerusakan lahan pertanian akibat hewan ternak di Lampok – Sumbawa, yang menjamin tercapainya harmoni sosial masyarakat.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian normatif empiris dengan jenis data kualitatif. Data-data yang digunakan lebih banyak menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Namun demikian, peneliti juga menggunakan data primer sebagai obyek kajian. Data primer yang dimaksud adalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan konflik yang dibahas dalam penelitian ini. Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Kerusakan Lahan Pertanian Akibat Hewan Ternak di Lampok – Sumbawa

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena hewan ternak masuk di lahan pertanian warga di Lampok - Sumbawa.

a. Peningkatan populasi hewan ternak

Dalam beberapa kasus, pertumbuhan populasi hewan ternak seperti sapi, babi, atau kambing mungkin melebihi kapasitas wilayah yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh kebijakan pembangunan peternakan yang kurang terkendali atau meningkatnya permintaan akan produk-produk hewan ternak. Hal yang sama terjadi di Lampok – Sumbawa.

b. Kekurangan lahan

Selain persoalan meningkatnya jumlah ternak, peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada kekuarangan lahan hijau menjadi sebab lain fenomena tersebut (Mahmud, 2022). Dalam daerah pedesaan, lahan pertanian sering kali merupakan sumber daya yang terbatas. Ketika populasi manusia dan hewan ternak meningkat, tekanan terhadap lahan pertanian juga meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya *overlapping* antara area pemukiman manusia dan lahan pertanian, memperbesar kemungkinan hewan ternak memasuki area yang ditanami warga.

c. Ketidakmampuan pemilik hewan ternak untuk mengendalikan hewan

Setiap pemilik atau pemelihara hewan ternak juga dilarang untuk melepas hewan ternaknya secara bebas (Sukmawati, 2019). Beberapa pemilik hewan ternak mungkin tidak memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk mengawasi hewan-hewan mereka, baik karena keterbatasan sumber daya atau kurangnya kesadaran akan konsekuensi dari hewan ternak yang tidak terkendali.

d. Perubahan lingkungan

Perubahan iklim dan lingkungan juga dapat mempengaruhi perilaku hewan ternak. Misalnya, kekeringan atau banjir yang ekstrem dapat mendorong hewan ternak untuk mencari sumber makanan yang lebih berlimpah, termasuk tanaman yang ditanam oleh warga.

Fenomena hewan ternak yang masuk ke lahan pertanian masyarakat dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh konteks geografis, budaya dan ekonomi suatu daerah (Tohopi Rustam et al., 2023). Dalam beberapa kasus hewan ternak dalam mengidentifikasi pemilik sangat sulit untuk menemukan pemiliknya, pengidentifikasian pemilik ternak masih sangat susah karena terkendala faktor masih banyaknya peternak yang belum terdaftar dan biaya pembuatan tanda pengidentifikasian hewan dibebankan oleh pemerintah daerah (parawansa, S.A., Fahmal, A.M., & Razak, 2022).

Alternatif Penyelesaian Konflik Kerusakan Lahan Pertanian Akibat Hewan Ternak di Lampok – Sumbawa

a. Alternatif Pidana

Kegiatan peternakan di Indonesia sangat didukung dengan tanahnya yang subur, sehingga pakan ternak mudah diperoleh dari alam (Nur et al., 2024). Melihat mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan peternak, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik. Ketika suatu tindakan melanggar hukum (*onrechtmatig*),

menyebabkan kerugian, dilakukan dengan kelalaian, dan ada korelasi langsung antara tindakan dan kerusakan, dapat dianggap sebagai tindakan ilegal (Marvellina & Ratna, 2024). Karena jika hewan ternak itu masuk ke ladang atau kebun warga sekitar yang mengakibatkan tanaman dari warga tersebut diinjak atau dimakan oleh hewan ternaknya. Setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemiliknya apabila terjadi hal yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. (Ramadhan, 2023) Dengan demikian pemilik ternak tidak boleh lari dari tanggungjawabnya dalam menjaga hewan ternaknya.

Dalam banyak kasus, kerugian yang timbul dari hewan ternak yang merusak kebun lebih sering diselesaikan melalui jalur mediasi atau perdata. Hal ini karena kerugian tersebut biasanya bersifat materiil dan dapat diganti rugi oleh pemilik ternak. Setiap masyarakat mempunyai mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan suatu konflik, apakah melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum negara atau melalui mekanisme yang memang sudah ada dalam masyarakat (Permadi, 2016). Oleh karena itu, banyak kasus serupa yang tidak sampai masuk ke ranah pidana, kecuali jika ada unsur pelanggaran berat, seperti niat jahat atau kerugian yang sangat besar.

Namun, jika hewan ternak dibiarkan merusak kebun secara berulang kali tanpa ada upaya dari pemilik untuk mencegahnya, pemilik dapat dianggap lalai. Dalam situasi ini, hukum pidana mungkin diterapkan untuk memberikan efek jera dan melindungi kepentingan korban. Hukum pidana mempertimbangkan prinsip keadilan dan proporsionalitas dalam penanganan kasus semacam ini. Di beberapa daerah, peraturan daerah (perda) juga dapat digunakan untuk menangani masalah semacam ini, misalnya dengan denda administratif atau sanksi lain bagi pemilik ternak yang tidak bertanggung jawab.

Pada akhirnya, penyelesaian kasus hewan ternak yang merusak kebun warga lebih mengutamakan asas restoratif, yaitu mengembalikan keadaan seperti semula dengan memberikan ganti rugi kepada korban. Pendekatan hukum pidana hanya menjadi pilihan terakhir jika tindakan pemilik ternak dianggap melanggar hukum secara serius atau menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat. Kombinasi pendekatan hukum perdata, pidana, dan adat atau perda biasanya digunakan untuk menangani kasus semacam ini secara adil dan proporsional.

Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi atau memberikan kebijakan publik untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran dan kelalaian bagi peternak. Kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan privat yang dibuat oleh administrator negara dalam kerangka memecahkan masalah publik dan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. (Mahmud, 2022) Kebijakan tersebut diatur dalam pasal 549 KUHP ayat (1) yang bunyinya "*Barang siapa tanpa wenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yang nyata bagi pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah*"

Unsur dalam pasal 549 ayat (1) KUHP

1. Perbuatan membiarkan : seseorang membiarkan hewan ternaknya masuk ke tanah atau lahan pertanian milik orang lain tanpa izin.
2. Masuk tanpa izin : hewan ternak tersebut masuk kedalam lahan atau kebun milik orang lain.

3. Kerugian : tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi korban pemilik lahan, baik berupa kerusakan tanaman, lahan pertanian, dan kerugian dari segi ekonomi yang sangat memberikan dampak yang besar bagi petani.
4. Kesengajaan : ada unsur kesengajaan dalam tindakan pemilik ternak dengan membiarkan hewan ternaknya bebas berkeliaran tanpa pengawasan dari pemiliknya, sehingga masuk ke lahan pertanian milik warga.

Sanksi yang akan diperoleh oleh pelaku dari dalam pasal 549 ayat (1) KUHP yakni pidana denda bagi pelanggar yang dapat bervariasi sesuai dengan ketentuan pengadilan. Biasanya nominal denda yang diberikan disesuaikan dengan beratnya kerugian yang diderita oleh korban, baik kerugian dari kerusakan tanaman yang di tanam ataupun kerusakan dari lahan pertanian milik petani.

Prosedur jalur pidana yang bisa ditempuh adalah :

1. Pengaduan korban : pemilik lahan atau korban yang merasa dirugikan akibat kerusakan tanaman ataupun lahan pertanian dapat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib.
2. Penyelidikan : polisi kemudian akan melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran laporan dari korban pemilik lahan, termasuk penyelidikan dari bukti-bukti yang diperoleh bahwa hewan ternak yang lepas masuk ke lahan milik warga dan menimbulkan kerugian.
3. Penyidikan : jika ditemukan bukti, selanjutnya penyidikan akan dilanjutkan untuk kemudian mengumpulkan informasi lebih lanjut, termasuk keterangan saksi dan penilaian kerugian akibat hewan ternak.
4. Proses Hukum : setelah penyidikan selesai, kasus akan diserahkan ke kejaksaan untuk diproses di pengadilan. Jika terbukti bersalah, pengadilan akan memutuskan sanksi berupa denda sesuai dengan ketentuan dari pasal tersebut.

Kelebihan dalam menyelesaikan masalah menggunakan hukum pidana pada kasus hewan ternak yang merusak tanaman dan kebun warga adalah jika menggunakan hukum pidana dalam menyelesaikan konflik dari suatu permasalahan, maka dapat memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk kemudian memberikan tindakan yang tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku atau pemilik hewan ternak atas kelalaiannya terhadap hewan ternaknya sehingga terjadi pelanggaran hukum, kelebihan selanjutnya dari menggunakan hukum pidana yaitu menunjukkan bahwa perilaku lalai ataupun ceroboh seperti kelalaian dalam menjaga hewan ternak dianggap serius oleh warga dan pemerintah. Selain itu dapat memberikan kepastian hukum bagi korban pemilik lahan dengan memberikan proses dan prosedur yang jelas, dan menghindari konflik yang berlarut-larut dan agar tidak terjadi konflik yang sama kembali dikemudian hari.

Namun adapun kekurangan dalam menempuh penyelesaian konflik hewan ternak menggunakan hukum pidana, diantaranya beban pada proses dan prosedur hukum, dimana akan memakan waktu dan tenaga yang lama, kemudian membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan sangat memberatkan jika para pihak berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu juga dapat menyebabkan keretakan sosial sehingga menimbulkan permusuhan dalam kehidupan masyarakat, dan hukuman yang diberikan dalam hukum pidana tidak menyelesaikan masalah pokok dari kerugian dari kerusakan tanaman dan lahan akibat hewan ternak, karena pemilik ternak bisa saja tidak memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan dan tanaman yang dirusak, dan hanya membayar hukuman berupa denda sesuai dalam Pasal 549 ayat (1) KUHP dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah”

b. Alternatif Perdata

Jika menggunakan hukum perdata, pihak-pihak yang merasa keberatan akibat hewan ternak milik warga yang merusak kebun dan tanamannya, dapat menggugat pemilik ternak

untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan hewan ternak. Karena Pemilik hewan ternak sebagai orang yang menguasai ternaknya, bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkan oleh ternaknya (Sudarta, 2022). Pemilik tanaman yang mengalami kerusakan akibat hewan ternak dapat menuntut ganti rugi kepada pemilik hewan tersebut.

Selama pihak pemilik ternak dirasa memiliki kemampuan untuk mengganti sejumlah kerugian yang disebabkan, maka pemilik ternak tidak bisa menghindari atau melepaskan diri dari tanggung jawabnya (Masniar, 2022). Prinsip tanggung jawab ini dikenal sebagai “*strict liability*” atau tanggung jawab mutlak, dimana pemilik hewan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh hewannya tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak pemilik. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik tanaman yang dirugikan akibat tindakan hewan ternak.

Berdasarkan Pasal 1368 KUH Perdata yang berbunyi “*pemilik binatang, atau siapa yang memakainya, selama binatang itu dipakainya, bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan binatang tersebut, baik binatang itu ada dibawah pengawasannya maupun binatang tersebut tersesat atau terlepas dari pengawasannya.*”

Penjelasan unsur- unsur dari pasal 1368 KUH Perdata

1. Pertanggungjawaban atas kerugian : seseorang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain, baik berupa perbuatannya sendiri atau orang lain, benda maupun barang yang berada dibawah tanggungjawabnya dan pengawasannya.
 2. Barang yang diawasi : kerugian tersebut harus disebabkan oleh barang yang berada didalam pengawasan dari pelaku dalam konteks ini termasuk segala apapun yang dimiliki atau dikuasai seperti hewan, alat property atau hal lainnya.
 3. Pengawasan langsung atau tidak langsung : jika terjadi kerugian baik barang itu tidak diawasi atau diawasi pelaku harus bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya kerugian
 4. Kerugian : unsur ini adalah elemen yang sangat penting dari terjadinya suatu masalah karena harus ada kerugian yang nyata yang diderita bagi korban akibat tindakan dan kelalaian orang yang bersangkutan.
 5. Tidak perlu adanya kesengajaan : artinya meskipun pelaku tidak bermaksud menyebabkan kerugian, selama barang atau hewan ternak yang dimaksud dibawah pengawasannya menyebabkan kerugian, maka ia tetap harus bertanggungjawab
- Tuntutan yang dapat diberikan bagi pemilik hewan ternak dapat berupa:
- a. Ganti rugi berupa uang sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan.
 - b. Mengganti kerugian dengan keadaan semula sebelum terjadi kerusakan
 - c. Membuat pernyataan bahwa perbuatan yang terjadi adalah perbuatan melawan hukum.

Secara umum, langka perdata mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama yang dapat dilakukan oleh pemilik lahan adalah dengan cara meminta rugi kepada pemilik hewan ternak, dengan cara kekeluargaan. Jika gagal dan pemilik hewan ternak tidak *memberikan* ganti ruginya kepada pemilik lahan, maka dapat melayangkan somasi. Bila masih tidak menemukan titik temu, dapat melayangkan gugatan ke pengadilan negeri.

Kelebihan menyelesaikan masalah menggunakan hukum perdata pada kasus hewan ternak yang masuk ke lahan warga, pemilik ternak dapat memberi ganti rugi berupa uang ataupun pemulihan pada tanaman dan pemilik lahan dapat menerima ganti rugi tersebut secara langsung, disamping itu juga penyelesaiannya ditempuh secara damai dan kekeluargaan tanpa memperburuk keadaan dan permasalahan tidak berlarut-larut, fleksibel dalam penyelesaian karena penyelesaiannya menggunakan mediasi dan musyawarah tanpa diribetkan dengan prosedur dan beban pembuktian seperti di hukum pidana.

Adapun kekurangan yang dimiliki dari penyelesaian menggunakan hukum pidana adalah tidak memiliki sanksi pidana seperti hukuman penjara atau ganti rugi yang sifatnya memaksa sehingga tidak bisa menimbulkan efek jera bagi pemilik hewan ternak, disamping itu tidak semua pemilik hewan ternak mampu membayar ganti rugi, dan memiliki keterbatasan dalam akses hukum bagi masyarakat pedesaan, seperti akses ke pengadilan perdata bisa sangat terbatas karena lokasi, biaya, atau pengetahuan tentang hukum yang kurang, sehingga dapat menyulitkan pemilik lahan dalam menuntut ganti rugi terhadap pemilik hewan ternak.

c. Alternatif Hukum Adat

Dalam perspektif hukum adat, kehadiran hewan ternak yang masuk ke lahan warga menjadi masalah yang dianggap cukup besar, dipandang sebagai pelanggaran nilai-nilai kearifan lokal yang mengutamakan keseimbangan hubungan antara manusia, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya. Hukum adat sering kali mengatur hubungan antara masyarakat dengan sumber daya alam, termasuk hewan dan lahan. Dalam banyak tradisi hukum adat, hak atas lahan diakui secara kolektif. Hukum adat tidak memperkenankan seseorang bertindak sewenang-wenang di atas tanah milik orang lain, apalagi tanah orang tersebut sedang ditanami, ini sudah termasuk pelanggaran bagi hukum adat. Jika dikemudian hari hewan ternak masuk ke lahan warga tanpa izin, ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak atas tanah walaupun tidak sengaja tetapi ini sudah termasuk kelalaian peternak terhadap hewan ternaknya.

Pemilik hewan ternak biasanya memiliki tanggung jawab untuk menjaga hewan mereka agar tidak merusak lahan orang lain dan diwajibkan memberikan kompensasi jika terjadi pelanggaran kepada pemilik lahan sesuai dengan ketentuan adat. Ganti rugi berupa material atau tindakan pemulihan untuk menghindari konflik dikemudian hari antara petani dan peternak. Dalam mengatasi konflik masyarakat tentu saja bisa menyelesaikannya melalui peraturan masyarakat setempat misalnya melalui adat istiadat, melalui alim ulama, cadiak pandai, dan orang-orang yang sudah dituakan atau diberikan amanah untuk memimpin masyarakat setempat. (Mesra et al., 2022)

Hukum adat mungkin mengharuskan pemilik hewan untuk mengganti kerugian jika hewan ternak merusak tanaman atau properti orang lain. Dalam banyak masyarakat adat, penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah. Konflik juga bisa terjadi karena tidak ada atau lemahnya aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat sehingga masyarakat tidak memiliki acuan yang kuat dalam mengambil sebuah tindakan terkait suatu permasalahan serta mencari solusi dari permasalahan tersebut. (Romi Mesra, Atri Waldi, 2022) penyuluhan hukum bagi peternak maupun petani sangat dibutuhkan dalam kasus ini, terutama pada pelosok desa seperti di kampung lampok kabupaten sumbawa.

Jika terjadi konflik, di Lampok khususnya sudah memberlakukan sanksi atau denda kepada pelaku yang melanggar hukum. Jika hewan ternak masuk ke lahan orang lain kemudian merusak dan memakan tanaman warga, contoh kasus yang pernah terjadi adalah pemilik lahan jagung yang dimakan tanamannya oleh hewan ternak lain, maka akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 20.000.00, (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.00, (lima puluh ribu rupiah) per pohon yang dimakan oleh hewan ternak. Biasanya akan ada upaya untuk menyelesaikannya secara damai dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan tokoh adat dengan bermusyawarah, mencari solusi agar tidak terjadi hal yang sama terhadap lahan pertanian, kemudian ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan. Hukum adat sering kali dilengkapi dengan norma dan sanksi (B et al., 2024). Jika ada pelanggaran, misalnya, pemilik ternak yang tidak bertanggung jawab, bisa dikenakan sanksi sosial atau denda sesuai dengan kesepakatan adat.

Analisis dan Rekomendasi

Pertama, Tujuan utama hukum dalam masyarakat adalah terciptanya harmoni sosial.

Setiap daerah memiliki budaya ternak sendiri dalam hal pemeliharaan ternak, umumnya penduduk yang diteliti masih memiliki kecenderungan untuk melepas saja hewan-hewan ternak peliharaan mereka di padang rumput pada siang hari (Siregar, 2019). Masyarakat kampung Lampok adalah masyarakat yang masih memiliki ikatan kekeluargaan satu sama lain. Kerana itu, pilihan yang tepat untuk menyelesaikan persoalan hukum kerusakan lahan akibat hewan peliharaan adalah menggunakan cara hukum perdata pertimbangannya adalah memberikan ganti rugi jika terjadi pelanggaran sehingga dapat mengembalikan kerugian pemilik lahan terhadap tanaman yang ditanaminya.

Kedua, konflik sebagai suatu gejala sosial akan didapatkan dalam kehidupan bersama, artinya konflik merupakan gejala yang bersifat universal (Triadiyatma, 2016). Seiring pertumbuhan populasi dan perkembangan peradaban manusia, penguasaan dan penggunaan lahan mulai terusik (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Masyarakat Lampok belum memiliki kesepakatan teknis tentang ganti rugi apabila terjadi permasalahan. Karena itu, peristiwa seperti mungkin saja terjadi dan itu berlaku bagi semua warga kampung. Karena itu, penting untuk menyepakati ganti rugi apabila terjadi hal seperti ini. Lembaga yang bisa memberikan fasilitas, diantara bisa dari lembaga mediasi, pemerintah kelurahan atau desa, dan pada kasus hewan ternak yang merusak lahan dan tanaman warga biasanya juga dibantu ditangani oleh Dinas Pertanian dan Peternakan dalam memberikan mediasi atau aturan tambahan untuk membantu menyelesaikan permasalahan di desa tersebut.

Ketiga. Penggunaan hukum adat tidak direkomendasikan pada kasus ini walaupun sama-sama bisa menyelesaikan secara kekeluargaan dan dapat memberikan ganti rugi. Tetapi dalam penyelesaian secara hukum adat tidak fleksibel dan sedikit merepotkan karena setiap masalah harus diselesaikan secara musyawarah yang melibatkan seluruh warga di kampung, kemudian ganti rugi biasanya tidak hanya diberikan kepada korban, tetapi harus juga memberikan ganti rugi adat di banjar tersebut, dan biasanya harus mencari hari baik seperti pada bulan purnama atau setelah hari raya umat Hindu Bali.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari studi kasus mengenai penyelesaian konflik kerusakan lahan pertanian akibat hewan ternak di Lampok, Sumbawa, menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sosial. Masyarakat menghadapi tantangan ketika hewan ternak merusak lahan pertanian, yang dapat mengancam mata pencaharian mereka. Dari analisis perspektif hukum pidana, perdata, dan hukum adat, terdapat mekanisme untuk menangani kerugian akibat hewan ternak. Hukum pidana memberikan sanksi bagi pemilik ternak yang lalai, sementara hukum perdata memungkinkan pemilik lahan untuk menuntut ganti rugi. Hukum adat menekankan musyawarah dan tanggung jawab sosial dalam menyelesaikan konflik. Rekomendasi yang dihasilkan menekankan pentingnya kesepakatan bersama tentang ganti rugi untuk kerusakan lahan, yang dapat membantu menciptakan harmoni sosial di masyarakat Lampok. Upaya kolaboratif dan kesadaran akan tanggung jawab masing-masing pihak diharapkan dapat mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan.

REFERENSI

- Amin, M. A. S. (2017). Komunikasi Sebagai Penyebab Dan Solusi Konflik Sosial. *Jurnal Common*, 1(2). <https://doi.org/10.34010/common.v1i2.573>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). *Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Produktif di Kota Malang*. 6.
- Awwalin, S. (2018). Tanggung Jawab Pemilik Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(November), 699–709.
- B, K. W., Jemarut, W., Ichsan, A. C., Sukma Rini, D., Valentino, N., Anwar, H., Permatasari,

- D., & Andrie Ridzki Prasetyo. (2024). Potential of Bayan Indigenous Peoples in Obtaining Customary Forest Management Rights in North Lombok Regency. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 4(8), 1152–1161. <https://doi.org/10.55927/mudima.v4i8.9634>
- Mahmud, S. I. (2022). *Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung*. 1(2), 71–82.
- Marvellina, D. F., & Ratna, L. (2024). *Pelaksanaan denda ganti rugi kerusakan tanaman oleh hewan ternak menurut hukum adat rejang di desa pal 30 kec. lais kab. bengkulu utara*. 23(2), 37–43.
- Masniar. (2022). *Pertanggungjawaban Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Perkebunan Warga (Studi Kasus Kampung Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues)*.
- Mesra, R., Yandi, R., Zuwanda, R., Zuhri, B., & Sikumbang, A. (2022). *Persepsi Masyarakat Bidar Alam Tentang Penerapan Perda Kabupaten Solok Selatan No . 1 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Konflik Antara Pemilik Hewan Ternak Dengan Pemilik Lahan*. 6(4), 2352–2359. <https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3706/http>
- Nur, F., Ukkas, J., Ode, L., Taufiq, M., Safiuddin, S., & Tabiu, R. (2024). *Penyuluhan Hukum Teknis Penyusunan Peraturan Desa Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Lebo Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan*. 2(9), 3678–3685.
- parawansa, S.A., Fahmal, A.M., & Razak, A. (2022). (2022). *Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Penertibannya Di Kota Palopo Sultan*. 3(6), 486–500.
- Permadi, I. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani. *Arena Hukum*, 9(2), 225–250. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.5>
- Pratama, R. S., Siagian, S. Z., Lubis, Y. I., Silaban, F., Daely, G., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). *Analisis Hukum Kewajiban Pemilik Ternak dalam Mengganti Kerusakan Tanaman Milik Orang Lain Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 4, 9491–9498.
- Ramadhan, S. S. (2023). *Sistem Penyelesaian Kasus Perusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak Menurut Hukum Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*.
- Romi Mesra, Atri Waldi, R. (2022). *Potensi Konflik Antara Pemilik Lahan dengan Pemilik Hewan Ternak di Nagari Bidar Alam*. 789–798. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.911>
- Siregar, N. S. S. (2019). *Implementasi Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Kebijakan Penertiban Hewan Ternak (Studi di Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur)*.
- Sudarta. (2022). *Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Hewan Ternak” Studi Pada Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur*. 16(1), 1–23.
- Suhardin, Y. (2007). (n.d.). *Peran Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Sukmawati, N. (2019). (2019). *Sukmawati, N. (2019). Efektivitas Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Ternak Di Kabupaten Sarolangun*. 1–11.
- Tarigan, F. A., & Arso, D. D. (2024). *Penerapan Pemberian Ganti Rugi Pemilik Hewan Ternak Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Desa Air Lakok Kecamatan Batik Nau Kabupaten Bengkulu Utara*. 23(1), 1–14.
- Tohopi Rustam, Yasin, M. A., & Fenti Prihatini Dance Tui. (2023). Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Batudaa Pantai. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(8), 1–8.
- Triadiyatma, A. (2016). *Model Penyelesaian Konflik Nelayan Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial di Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan*.